



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyidik pegawai negeri sipil yang profesional dalam penegakan peraturan daerah yang dilaksanakan secara optimal dan berkepastian hukum, perlu diatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 257 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wajo yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Penyidik adalah adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
8. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas peraturan daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Wajo.
12. Tindak Pidana adalah Tindak Pidana Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
13. Tim Kehormatan Kode Etik adalah Tim yang dibentuk dan diangkat oleh Pimpinan APIP Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia apabila terdapat indikasi pelanggaran kode etik oleh APIP.

14. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wajo.
15. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah kordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
16. Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

PPNS berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan daerah dilakukan oleh Penyidik sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Selain Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan PPNS PD lainnya.
- (4) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh kepala Satpol PP.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Polri di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tugas untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Wewenang

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB III SEKRETARIAT PPNS

Pasal 6

- (1) Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan PD lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan kedudukan Sekretariat PPNS diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan penyidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan daerah dan Undang-Undang;
- b. melakukan pendataan PPNS;
- c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis penyidikan dan administrasi penyidikan bagi PPNS;

- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam menyusun Peraturan daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan daerah dan Undang-Undang;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di daerah;
- f. melakukan koordinasi dengan Instansi penegak hukum lainnya;
- g. memfasilitasi administrasi PPNS; dan
- h. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

- (1) PPNS disamping memperoleh hak tambahan penghasilan sebagai PNS, dapat diberikan tunjangan/tambahan penghasilan lain yakni tunjangan/tambahan penghasilan selama menjabat sebagai PPNS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya uang tunjangan/tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya sesuai dengan kewenangan;
- b. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi; dan
 5. pemeriksaan tempat kejadian.

- c. membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP);
- d. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukumnya;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP; dan
- f. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS.

Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi:
 - a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penangkapan;
 - d. penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. penyitaan;
 - g. pemeriksaan;
 - h. bantuan hukum;
 - i. penyelesaian berkas perkara;
 - j. pelimpahan perkara;
 - k. penghentian penyidikan;
 - l. administrasi penyidikan; dan
 - m. pelimpahan penyidikan.
- (2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
- (3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

ADMINISTRASI PPNS

Pasal 11

Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf l, dilakukan terhadap acara:

- a. pemeriksaan cepat; dan
- b. pemeriksaan singkat.

Pasal 12

- (1) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan tindak pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah tugas;
 - c. surat perintah penyidikan;
 - d. surat panggilan;
 - e. berita acara pemeriksaan pelanggaran Peraturan daerah;
 - f. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - g. surat perintah membawa tersangka/saksi;
 - h. surat permintaan bantuan kepada Polri untuk membawa tersangka/saksi;
 - i. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan negeri;
 - j. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada pengadilan;
 - k. surat perintah penggeledahan;
 - l. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
 - m. surat permintaan bantuan penggeledahan;
 - n. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
 - o. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan negeri;
 - p. surat perintah penyitaan;
 - q. berita acara penyitaan;
 - r. surat tanda penerimaan;
 - s. surat permintaan bantuan penyitaan;
 - t. surat perintah penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti;
 - u. berita acara penyegelan dan/atau pembungkusan barang bukti;
 - v. surat perintah pengembalian benda sitaan;
 - w. berita acara pengembalian barang bukti;
 - x. surat perintah penghentian penyidikan;
 - y. surat ketetapan penghentian penyidikan;
 - z. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
 - aa. surat pengiriman berkas perkara;
 - bb. tanda terima berkas perkara;
 - cc. surat pelimpahan penyidikan;
 - dd. berita acara pelimpahan penyidikan;
 - ee. daftar barang bukti;
 - ff. berita acara penolakan tanda tangan;
 - gg. surat panggilan mengikuti sidang;
 - hh. surat tanda penerimaan laporan;
 - ii. daftar isi berkas perkara;
 - jj. daftar saksi;
 - kk. daftar tersangka;
 - ll. surat permintaan bantuan penyelidikan;

- mm. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
 - nn. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium;
 - oo. surat permintaan bantuan penangkapan;
 - pp. format buku register;
 - qq. label barang bukti; dan/atau
 - rr. cap/stempel lak.
- (3) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Format administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 13

- (1) Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum melalui Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Keputusan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 15

Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. PNS berpangkat paling rendah Penata Muda/ golongan ruang III/a;

- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. ditugaskan di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit Pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai baik di setiap bidang; dan
- g. mengikuti dan telah dinyatakan lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan.

Bagian Kedua

Pelantikan

Pasal 16

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum melalui Kepala Kantor Wilayah yang membidangi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Mutasi

Pasal 17

Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah;
- b. mutasi Pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum kewenangannya berbeda; atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya sama.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat melakukan mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai pejabat PPNS.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap Pejabat PPNS yang dipromosikan.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Pemberhentian PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum.
- (2) Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukung.
- (3) Keputusan pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum.
- (4) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. berhenti sebagai PNS;
 - b. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum; atau
 - c. atas permintaan sendiri secara tertulis.

BAB VII
KODE ETIK PPNS

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPNS wajib menaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab dengan berdasarkan prinsip:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. objektivitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengutamakan kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - d. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
 - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;

- h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik penyidikan; mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
- i. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hak asasi manusia;
- j. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
- k. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
- l. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik PPNS, Bupati membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah selaku ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Satpol PP selaku sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala PD yang membidangi kepegawaian selaku anggota;
 - d. Kepala PD yang membidangi pengawasan selaku anggota; dan
 - e. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah selaku anggota.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
 - a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
 - b. memeriksa indikasi pelanggaran PPNS;
 - c. menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran kode etik PPNS; dan
 - d. memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan kode etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PELAKSANAAN OPERASIONAL PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan harus dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas operasional penyidikan sesuai dengan bidangnya, PPNS di lingkungan PD berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (3) Dalam pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Polri selaku koordinator pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PPNS

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, PPNS memakai pakaian dinas dan atribut PPNS dan kartu tanda pengenalan/kartu anggota.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas, keseragaman dan estetika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi, PPNS diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis dibidang penyidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, Penyidik dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan/atau pihak lain.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan untuk operasional dan penyelenggaraan pembinaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan PPNS.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.

Pasal 28

- (1) Bupati dan Korwas PPNS melakukan pengawasan terhadap PPNS.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pelaksanaan gelar perkara;
 - b. pemantauan proses Penyidikan dan penyerahan berkas perkara;
 - c. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; dan/atau
 - d. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidikan secara berkala.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap PPNS yang dalam pelaksanaan tugasnya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 20 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mempertimbangkan rekomendasi tertulis Tim Kehormatan Kode Etik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) PPNS yang telah diangkat sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugas sampai berakhirnya masa tugas sebagai PPNS.
- (2) Pengangkatan PNS menjadi PPNS yang sedang dalam proses, diselesaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 63, Tambahan Lembaran Kabupaten Wajo Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd


ARMAYANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2021 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KAB. WAJO PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR B.HK.10.182.21

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,


A. Elwira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah membentuk Peraturan Daerah yang antara lain berisi kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan tujuan pembentukannya maka diperlukan upaya penegakan baik terhadap Peraturan Daerah itu sendiri maupun terhadap aturan pelaksanaannya. Untuk kepentingan penegakan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Daerah membentuk Satpol PP, sedangkan untuk keperluan penyidikannya, Satpol PP atau PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diangkat sebagai PPNS. PPNS di Kabupaten Wajo sudah dibentuk sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pembentukan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah.

Sehubungan dasar terbentuknya Peraturan Daerah tersebut sudah banyak yang dicabut dan ditetapkan peraturan perundang-undangan yang baru, maka untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan perkembangan kebutuhan, terhadap ketentuan-ketentuan mengenai PPNS di Kabupaten Wajo perlu dilakukan evaluasi guna disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai PPNS, antara lain Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan mengatur kembali mengenai PPNS tersebut melalui pembentukan Peraturan Daerah yang baru.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih detail dan lebih tegas apabila dibandingkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo dan juga terdapat beberapa materi baru antara lain ditetapkannya Satpol PP Sebagai Kordinator PPNS yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan PPNS yang berada pada berbagai PD agar dalam pelaksanaan tugasnya dapat berjalan secara harmonis dan terkoordinasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Integritas" adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kompetensi" adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Obyektivitas" adalah menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Independensi" adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 144

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

ADMINISTRASI PENYIDIKAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

1. FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO MODEL A)



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN

Nomor: LK.....

PELAPOR

1. Nama :
2. Tempat/tanggal lahir :
3. Umur/Jenis Kelamin : Tahun, Laki-laki/Perempuan
4. Agama :
5. Kewarganegaraan :
6. Pekerjaan :
7. Alamat :
8. Telp/HP :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

1. Waktu Kejadian : Hari, tanggal bulan tahun 20
Pukul WIB
2. Tempat Kejadian :
3. Apa Yang Terjadi :
melanggar Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang
4. Pelaku/Tersangka : Nama, Tempat/tanggal lahir Jenis Kelamin, Agama, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Alamat tempat tinggal Telp/HP
5. Modus Operandi :
6. Saksi-Saksi : 1.
2.
7. Barang Bukti :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN:

.....
.....
.....

TINDAKAN YANG DIAMBIL:

.....
.....

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal bulan tahun

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pelapor,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.....

.....
NIP.

FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO MODEL B)



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN

Nomor: LK.....

PELAPOR

- 1. Nama :
- 2. Tempat/ tanggal lahir :
- 3. Umur/ Jenis Kelamin : Tahun, Laki-laki/ Perempuan
- 4. Agama :
- 5. Kewarganegaraan :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat :
- 8. Telp/HP :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN

- 1. Waktu Kejadian : Hari, tanggal bulan tahun 20
Pukul WIB
- 2. Tempat Kejadian :
- 3. Apa Yang Terjadi :
melanggar Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang
- 4. Pelaku/ Tersangka : Nama, Tempat/ tanggal lahir, Jenis Kelamin, Agama, Kewarganegaraan, Pekerjaan, Alamat tempat tinggal, Telp/HP
- 5. Modus Operandi :
- 6. Saksi-Saksi : 1.
2.
- 7. Barang Bukti :

URAIAN SINGKAT KEJADIAN:

.....
.....
.....

TINDAKAN YANG DIAMBIL:

.....
.....

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal bulan tahun

Mengetahui
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pelapor,

.....
NIP.

.....

2. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor:

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas
....., perlu mengeluarkan Surat Perintah
ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;
2. Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang
3.

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
3. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. Untuk melaksanakan tugas
.....
2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal
..... sampai dengan selesai.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung
jawab dan melaporkan hasilnya.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja selaku Penyidik Pegawai
Negeri Sipil

.....
NIP.

Yang Menerima Perintah :

1. Nama / NIP :
2. Nama / NIP :
3. Nama / NIP :

3. FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

Nomor:

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang....., perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHP;
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Laporan kejadian Nomor tanggal

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama :
- Pangkat/NIP :
- Jabatan :
2. Nama :
- Pangkat/NIP :
- Jabatan :
3. Nama :
- Pangkat/NIP :
- Jabatan :

- Untuk : 1. Untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
2. Membuat rencana pelaksanaan penyidikan.
3. Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pada kesempatan pertama kepada
4. Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja selaku Penyidik Pegawai
Negeri Sipil,

.....
NIP.

Yang Menerima Perintah :

1. Nama / NIP
2. Nama / NIP
3. Nama / NIP

4. FORMAT SURAT PANGGILAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Nomor:

- Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang, perlu memanggil seseorang untuk didengar keterangannya.
- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 113 KUHAP;
 2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 3. Laporan kejadian Nomor tanggal
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

MEMANGGIL

- Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Jenis Kelamin :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat tinggal :
- Untuk : Menghadap kepada selaku PPNS, di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, hari tanggal bulan tahun pukul untuk didengar keterangan sebagai saksi/tersangka dalam perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang

.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan:

1. Kapolresta (hijau)
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (kuning)
3. Arsip (merah)

Pada hari ini tanggal bulan tahun jam
..... WIB, 1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh:

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

.....

.....

PERHATIAN:

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

CATATAN:

Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada

No	Hari	Tanggal	Pukul	Tanda Tangan	
				Yang diperiksa	Penyidik
1. Dst.					

5. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR:
...../BAPPPD/...../20.....

--- PADA HARI INI TANGGAL BULAN TAHUN PUKUL
DI, SAYA ----..... PANGKAT/GOL NIP
..... JABATAN SELAKU PPNS PADA KANTOR,
BERDASARKAN SKEP MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR TELAH MELAKUKAN
PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR TAHUN TENTANG
..... YANG TERJADI PADA HARI TANGGAL BULAN
TAHUN

TERSANGKA	PASAL YANG DILANGGAR	JENIS PELANGGARAN	NAMA
TEMPAT LAHIR	:
TGL LAHIR/UMUR	:
AGAMA	:
PEKERJAAN	:
KEBANGSAAN	:
JENIS KELAMIN	:
PENDIDIKAN	:
ALAMAT	:

SAKSI-SAKSI	
1. NAMA	:.....
TEMPAT LAHIR	:.....
TGL LHR/UMUR	:.....
AGAMA	:.....
PEKERJAAN	:.....
JENIS KELAMIN	:.....
PENDIDIKAN	:.....
ALAMAT	:.....

TANDA TANGAN : TANDA TANGAN :

SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP PENGADILAN NEGERI
PADA TANGGAL BULAN TAHUN JAM

DIKELUARKAN DI :
PADA TANGGAL :

SETELAH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH INI SELESAI
DIBUAT, KEMUDIAN DIBACAKAN KEMBALI KEPADANYA YANG DIPERIKSA DAN YANG DIPERIKSA
JUGA IKUT MEMBACANYA SERTA MEMBENARKAN SEMUA KETERANGANNYA MAKA UNTUK
MENGUATKAN, TERSANGKA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN DI BAWAH INI.

TERSANGKA

BARANG BUKTI YANG DISITA

.....
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Lembar putih untuk Pengadilan dan Tersangka
Lembar hijau untuk Kapolres Lembar kuning untuk PPNS lembar merah untuk arsip

PUTUSAN

Nomor :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Hakim Pengadilan Negeri

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah/tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor Tahun tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar/kurungan selama..... dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukum selama hari.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa
4. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar :
6. Demikian diputuskan pada hari ini tanggal bulan tahun oleh selaku Hakim, didampingi oleh selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri/tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa/Wakil Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

.....

.....

6. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

---Pada hari ini, tanggal..... bulan tahun 20.....
Pukul Saya: -----.....-----
Pangkat/Golongan NIP, Jabatan selaku Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : ---

---1. Nama :Jabatan.....
Pangkat/Golongan/NIP :
---2. Nama :Jabatan.....
Pangkat/Golongan/NIP :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -----

1. Laporan Kejadian Nomor : tanggal
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : tanggal

Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa
.....di

Untuk melakukan tindakan sebagai berikut : -----

1. Mengecek kebenaran laporan yang telah diterima.
2. Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti.
3. Melakukan kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta
4. mengumpulkan Barang Bukti.
5. Mengambil dan membawa Barang Bukti.
6. Meminta keterangan para Saksi dan atau Tersangka.

Pelaksanaannya telah disetujui/tidak disetujui oleh pemilik/penghuni rumah :

Nama :

Tempat/tgl lahir :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

2. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

---Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan

ditandatangani di pada tanggal dan bulan tersebut di atas
tahun-----

Pemilik/penghuni rumah/bangunan

Yang memeriksa TKP
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

Saksi-Saksi

1.....

2

7. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI

Nomor: SPbawa/...../...../20....

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan tindakan hukum berupa membawa Tersangka/Saksi karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

- Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) KUHAP;
 2. Surat Panggilan Nomor tanggal;
 3. Surat Panggilan Kedua Nomor tanggal

DIPERINTAHKAN

- Kepada : 1. Nama :
 Pangkat/NIP :
 Jabatan :
 2. Nama :
 Pangkat/NIP :
 Jabatan :
 3. Nama :
 Pangkat/NIP :
 Jabatan :

- Untuk : 1. Membawa Tersangka/Saksi:
 Nama :
 Tempat/Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka/Saksi dalam perkara di bidang..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 2. Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita Acara membawa Tersangka/Saksi.

Selesai.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.....

Yang Menerima Perintah :

1. Nama/NIP :
 2. Nama/NIP :
 3. Nama/NIP :

8. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN KEPADA POLRI UNTUK MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTISIA

Nomor :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Permintaan Bantuan
Membawa Saksi/Tersangka Yth.
A.n.

Kepada :
Kepala Kepolisian Resort
di -
.....

Up.

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHP ;
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada ka bahwa telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, terhadap Tersangka/Saksi:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam perkara tindak pidana di bidang.....
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah
..... Nomor..... Tahun tentang
3. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut diminta kepada Ka untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan menghadapkan tersangka/saksi tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
 - a. Surat Perintah Penyidikan;
 - b. Laporan Kejadian;
 - c. Surat Panggilan pertama; dan
 - d. Surat Panggilan kedua.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

..... NIP.
.....

Tembusan:

1.
2.

9. FORMAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN KEPADA PENGADILAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permintaan Izin/Izin Khusus Penggeledahan.

.....,

Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Negeri
di -
.....

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36 KUHAP;
 - b. Pasal ... Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap tersangka atas nama:
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal atau tempat tempat tertutup lainnya yang terletak di
diduga sebagai tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang
..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Bersama ini kami lampirkan surat-surat Administrasi sebagai pertimbangan:
 - a. Laporan Kejadian ; dan
 - b. Surat Perintah Penyidikan.
4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Izin yang dimaksud.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan:

1.
2.

10. FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN KEPADA PENGADILAN NEGERI



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

.....,

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penggeledahan. Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Negeri
di-
.....

1. Dasar:
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 34 KUHP;
 - b. Pasal ... Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka atas nama:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

didapat bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak pidanadi pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum berupa penggeledahan terhadap rumah/halaman rumah/bangunan/ tempat lainnya yang digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana.
4. Guna keperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat Penetapan Persetujuan Penggeledahan dan sebagai pertimbangan dilampirkan:
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Surat Perintah Penggeledahan; dan
 - d. Berita Acara Penggeledahan.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan:

1.
2.

11. FORMAT SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dibidang oleh PPNS diperlukan tindakan penggeledahan, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 127 KUHAP;
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang;
3. Laporan Kejadian Nomor tanggal;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

D I P E R I N T A H K A N

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol/Nip :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol/Nip :
Jabatan :

Untuk : 1. Melakukan penggeledahan di yang diduga sebagai tempat kejadian perkara/persembunyian tersangka/disembunyikannya barang-barang bukti, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang terjadi pada tanggal di sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang atas nama tersangka
2. Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan atau penyitaan
3. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat Perintah ini harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di :
pada tanggal :
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.

12. FORMAT BERITA ACARA PENGGELEDAHAN RUMAH
TINGGAL/TEMPAT TERTUTUP LAINNYA



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20 Pukul
..... Wib. Saya Pangkat / Golongan
..... NIP., Jabatan selaku Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan :

-
- 1 Nama
Jabatan
Pangkat / Golongan / NIP
 - 2 Nama
Jabatan
Pangkat / Golongan / NIP

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -----

- 1 Laporan Kejadian Nomor tanggal
- 2 Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
- 3 Surat Penetapan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri
.....
Nomor tanggal (*bila pelaksanaannya berdasarkan
Izin Ketua PN
terlebih dahulu*).
- 4 Surat Perintah Penggeledahan Nomor tanggal
.....

Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal/tempat
tertutup lainnya/..... di dengan/tanpa izin
tersangka/penghuni rumah/.....) : -----

Nama
Tempat / Tgl.Lahir
Jenis kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan
Alamat

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya :
.....
..... Setelah dijelaskan dan ditunjukkan Surat Perintah Penggeledahan
kepada penghuni rumah / bangunan serta yang menyaksikan / Ketua

Lingkungan kemudian dilakukan Penggeledahan bersama- sama dengan / tanpa didampingi PPNS dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dengan hasil / ditemukan berupa : -----

1.
2.
3.
4.

----- Demikianlah Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20----

Tersangka / penghuni rumah /
bangunan

Yang melakukan penggeledahan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....

NIP.

Saksi-saksi:

1.
2.

13. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGELEDAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

Nomor : Kepada :
 Klasifikasi : Yth. Kepala Kepolisian Resort
 Lampiran :
 Perihal : Permintaan bantuan di
 Pengeledahan

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkara Tersangka :

Nama :
 Tempat/Tgl lahir :
 Jenis kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Diduga telah melakukan tindak pidana
 sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa Pengeledahan terhadap :
 - a.
 - b.
4. Untuk keperluan tersebut pada butir 3 di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian Resort guna melakukan pengeledahan dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan :
 - a. Laporan Kejadian
 - b. Surat Perintah Penyidikan
 - c.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

- Tembusan :
1.
 2.

14. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAN
KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

Nomor : Kepada :
Klasifikasi : Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Lampiran :
Perihal : Permintaan Izin/Izin Khusus Penyitaan di

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 dan Pasal 47 ayat KUHP;
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka/saksi atau penggeledahan atau ditemukan langsung oleh petugas /penyidik terdapat benda/barang yang diduga ada hubungannya langsung dengan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama tersangka, berupa :
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda tersebut dari orang yang menguasai atas nama :

Nama :
Tempat / Tgl lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
4. Guna kepentingan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan menerbitkan Surat Izin / Izin Khusus Penyitaan.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.

15. FORMAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN
PENYITAAN KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

Nomor : Kepada :
Klasifikasi : Yth. Ketua Pengadilan Negeri
Lampiran :
Perihal : Laporan untuk di
Mendapatkan
persetujuan penyitaan

1. Dasar:
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (2), Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHP;
 - b. Pasal. Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta karena kepentingan penyidikan, telah disita benda / barang yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama tersangka berupa :-----
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e. (daftar BB terlampir)
3. Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai atas nama :
Nama
Tempat/Tgl.Lahir
Jenis Kelamin
Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan
Alamat Tinggal
4. Guna keperluan penyidikan selanjutnya diharapkan Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan Surat Ketetapan Persetujuan Penyitaan.
5. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi penyidikannya antara lain:
 - a. Laporan Kejadian
 - b. Surat Perintah Penyidikan
 - c. Surat Perintah Penyitaan
 - d. Berita Acara Penyitaan
 - e. Surat Tanda Penerimaan Barang/Barang Bukti dari penguasa/pemilik barang.

6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

1.
2.

16. FORMAT SURAT PERINTAH PENYITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

- Dasar :
1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 KUHAP;
 2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

D I P E R I N T A H K A N

- Kepada :
1. Nama :
 - Pangkat/Gol/NIP :
 - Jabatan :
 2. Nama :
 - Pangkat/Gol/NIP :
 - Jabatan :

- Untuk :
1. Melakukan penyitaan barang bukti, berupa :
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 2. Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang disita.
 3. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

Yang Menerima Perintah :

1. Nama/NIP
2. Nama/NIP

17. FORMAT BERITA ACARA PENYITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20....
Pukul Saya ----..... Pangkat /
Golongan NIP., Jabatan selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama
dengan : -----

- 1. Nama :
- Pangkat/Golongan/NIP :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Pangkat/Golongan/NIP :
- Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -----

- 1. Laporan Kejadian Nomor tanggal
- 2. Surat Perintah Penyitaan Nomor tanggal
- 3. Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri
- 4. Nomor tanggal *(Bila ada Permohonan Ijin terlebih dahulu kpd Ketua PN).*

Telah melakukan penyitaan barang berupa : -----

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Dari Pemilik barang / yang menguasai / Tersangka / Saksi : -----

- Nama :
- Tempat/Tgl.Lahir :
- Jenis kelamin :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dengan disaksikan oleh : -----

- 1. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :
- 2. Nama :
- Alamat :
- Jabatan :

Dalam rangka penyitaan perkara tindak pidana di bidang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :-----

---Barang bukti (diserahkan/diambil dari pemilik/yang menguasai barang/ditemukandari tersangka/saksi pada saat tertangkap tangan/setelah dilakukan pengeledahan)

--- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing petugas, (pemilik / yang menguasai barang dan saksi/tersangka) sebagaimana tercantum dibawah ini di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun

Yang Menyerahkan
Pemilik/yang Menguasai Barang

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Yang Melakukan Penyitaan

.....

.....
NIP.

Saksi Saksi

1.

2.

18. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN
Nomor :

----- Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama Pangkat/
Golongan NIP dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai
Negeri Sipil pada kantor tersebut diatas, telah menerima penyerahan barang-barang
atau surat atau tulisan lain dari pemilik / yang menguasai : -----

--

Nama : L/P
Tempat/Tgl lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama :L/P
Pekerjaan :
Tempat tinggal :
2. Nama :L/P
Pekerjaan :
Tempat tinggal :

Benda-benda atau barang atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara
tersangka yang diduga telah melakukan tindak
pidana di bidang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang

Benda-benda atau barang-barang atau surat atau tulisan lain tersebut
adalah sebagai berikut : -----
(daftar benda dapat dibuat lampiran kalau kolom kolom tidak cukup)

1.
2.
3.
4.
5.

Pemilik / yang menguasai
Yang Menerima
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
.....

Tanda tangan Saksi :

1.
2.

19. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

Nomor : Kepada :
 Klasifikasi : Yth. Kepala Kepolisian Resort
 Lampiran : di
 Perihal : Permintaan bantuan
 Penyitaan

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP.
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa dari hasil penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal bulan tahun, dengan tersangka, memerlukan penyitaan terhadap barang/benda/surat/ dokumen/tulisan dari seseorang yang menguasai atas nama :

Nama :

Tempat/Tgl lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :
3. Untuk keperluan tersebut di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian Resort guna melakukan penyitaan barang/benda/surat/dokumen/tulisan tersebut berupa :
 - a.
 - b.
 - c.
4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan administrasi penyidikannya yang meliputi:
 - a. Laporan Kejadian
 - b. Surat Perintah Penyidikan
 - c.
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
 NIP.

.....
 NIP.

Tembusan :

1.
2.

20. FORMAT SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU
PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi, namun karena ukuran, situasi maupun kondisi barang bukti sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipindahkan / dibawa ke kantor atau dibungkus, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

- D a s a r : 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 130 ayat (2) KUHAP.
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun.....tentang
3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
4. Surat Perintah Penyitaan Nomor tanggal
5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor Tanggal
6.

D I P E R I N T A H K A N

- K e p a d a : 1. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :

- U n t u k : 1. Melakukan Penyegelan dan atau pembungkusan terhadap barang bukti yang telah disita berupa :
a.
b.
yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun yang terjadi pada hari tanggal di
2. Menyimpan benda sitaan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab
3. Setelah melaksanakan penyegelan dan atau pembungkusan wajib membuat Berita Acaranya.

S e l e s a i.

Yang Menerima Perintah

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

21. FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU
PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU
PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

-----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20 Pukul
..... Saya : Pangkat/Golongan/NIP.
....., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari
kantor tersebut diatas bersama- sama dengan : -----

1. Nama :
- Pangkat/Golongan/NIP :
- Jabatan :
2. Nama :
- Pangkat/Golongan/NIP :
- Jabatan :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

1. Surat Perintah Penggeledahan Nomor tanggal
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor tanggal
3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
4. Surat Perintah Penyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti
Nomor tanggal

Telah melakukan penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti berupa:-----

- a.
- b.
- c.

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana
..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan
Daerah Nomor Tahun tentang
..... yang terjadi pada tanggal
..... di

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah dengan cara
sebagai berikut : -----

.....

----- Demikianlah Berita Acara Penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti
ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup
dan ditandatangani di pada tanggal bulan tahun 20

Pemilik barang/Tersangka/
Yang menguasai

Yang melakukan Penyegelan/
Pembungkusan

.....

.....

NIP.

Saksi-saksi

1.

2.

22. FORMAT SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

Nomor :

Pertimbangan : bahwa apabila pelaksanaan penyidikan dihentikan atau sudah tidak memerlukan lagi benda yang telah disita sehingga wajib dikembalikan, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

- D a s a r :
1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 46 KUHAP;
 2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
 3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 4. Surat Perintah Penyitaan Nomor tanggal
 5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor Tanggal
 6.

D I P E R I N T A H K A N

- K e p a d a :
1. Nama :
 - Pangkat/Golongan/NIP :
 - Jabatan :
 2. Nama :
 - Pangkat/Golongan/NIP :
 - Jabatan :

- U n t u k :
1. Melakukan pengembalian benda yang telah disita oleh Penyidik pada tanggal yang tidak diperlukan lagi dalam penyidikan atau penyidikan dihentikan dengan alasan
 2. Pelaksanaan pengembalian benda kepada orang yang berhak.
 3. Setelah melaksanakan pengembalian wajib membuat Berita Acaranya.

S e l e s a i.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Yang menerima perintah

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

23. FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20..... Pukul Saya: Pangkat/Golongan/NIP NIP., Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : ---

- 1. Nama :
Jabatan :
Pangkat/Golongan/NIP :
- 2. Nama :
Jabatan :
Pangkat/Golongan/NIP :

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -----

- 1. Putusan Pengadilan Nomor tanggal
- 2. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor tanggal
- 3. Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti Nomor tanggal
- 4.

Telah mengembalikan benda sitaan/barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor, tanggal yaitu berupa : -----

- a.
- b.

Kepada : -----

- Nama :
- Tempat/Tgl lahir :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Dengan disaksikan oleh: -----

- 1. Nama :
Alamat :
Jabatan :
- 2. Nama :
Alamat :
Jabatan :

Uraian singkat jalannya pengembalian barang bukti adalah dengan cara sebagai berikut : -----

---Demikianlah Berita Acara Pengembalian barang bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di..... pada tanggal bulan tahun 20 ...-----

Yang menerima

Yang mengembalikan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....

.....
NIP.

Saksi-saksi

- 1.
- 2.

24. FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Nomor :

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan barang bukti, perbuatan pidana yang disangkakan kepada tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal dipersangkakan, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun..... tentang.....
3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
4. Hasil Gelar Perkara tanggal

D I P E R I N T A H K A N

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/NIP :
Jabatan :

Untuk : 1. Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka :
Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Terhitung mulai tanggal karena (*tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum*).
2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kepolisian Resort serta pihak-pihak yang terkait.
3. Jika ada barang yang disita untuk segera dikembalikan kepada yang berhak.
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Selesai

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Yang menerima perintah

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

.....
NIP.

25. FORMAT SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

SURAT KETETAPAN

Nomor :

Tentang
PENGHENTIAN PENYIDIKAN

- Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli dan barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dibidang yang dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini.
- Mengingat : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang
- Memperhatikan : 1. Resume hasil penyidikan tanggal
2. Laporan hasil Gelar Perkara tanggal
3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Tanggal
- Untuk : 1. Menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka :
Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang karena (*tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum*).*
2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kepolisian Resort serta pihak-pihak yang terkait.
3. Jika ada barang yang disita untuk segera dikembalikan kepadanya yang berhak.
4. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Selesai

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

26. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

Nomor : Kepada :
Klasifikasi : Yth. 1. Kepala Kepolisian Resort
Lampiran : 2. Kepala Kejaksaan Negeri
Perihal : Pemberitahuan penghentian di
Penyidikan

1. Dasar
 - a. Pasal 6 ayat (1) b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor tahun tentang
 - c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor tanggal
 - d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor tanggal
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal penyidikan terhadap tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang telah dihentikan penyidikannya oleh karena (tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan).
3. Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan :
 - a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
 - b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri sipil

.....
NIP.....

Tembusan :

1.
2.

27. FORMAT SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

Nomor :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Pengiriman berkas perkara
An. Tersangka

.....,

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Negeri.....
Melalui
Kepala kepolisian Resort
di_.....

- Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor tanggal
atas nama tersangka :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :
Dalam perkara tindak pidana di bidang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah
Nomor Tahun tentang
- Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan
di
- Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

-
-

28. FORMAT TANDA TERIMA BERKAS PERKARA



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

TANDA - TERIMA PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

-----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20.... Pukul telah dilakukan serah terima : -----

-----Berkas perkara Nomortanggal dengan Surat Pengiriman Berkas Perkara dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor tanggal dalam (.....) rangkap atas nama tersangka : -----

Nama :
Tempat/Tgl lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pekerjaan :
Alamat :

-----Dalam Perkara Tindak Pidana dibidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

-----Serah terima dilakukan di kantor pada hari dan tanggal tersebut di atas.-----

Yang menyerahkan

Yang menerima

.....
NIP.....

Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Tanda Tangan :

Disaksikan

1. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Tanda Tangan :
2. Nama :
Pangkat :
Jabatan :
Tanda Tangan :

29. FORMAT SURAT PELIMPAHAN PENYIDIKAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTISIA

Nomor :
 Klasifikasi : Kepada :
 Lampiran : Yth. Kepala kepolisian Resort
 Perihal : Pelimpahan penyidikan di_
 An. Tersangka

1. Dasar :
 - a. Laporan Kejadian Nomor tanggal
 - b. Hasil Gelar Perkara tanggal tentang

2. Dari hasil pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka serta Barang Bukti didapatkan fakta bahwa Tersangka atas nama telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (*Peraturan Perundang-Undanan lain diluar kewenangan PPNS atau Menyangkut wewenang beberapa PPNS*).

3. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini kami serahkan proses penyidikan dan menyerahkan tanggung jawab (.....) orang tersangka atas nama :

Nama :
 Tempat/Tgl Lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarganegaraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

4. Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan Administrasi Penyidikannya :
 - a.
 - b.
 - c.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

- Tembusan :
1.
 2.

30. FORMAT BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

-----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20.... Pukul Saya : Pangkat/Golongan/NIP, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut diatas berdasarkan : -----

- 1. Surat Nomor tanggal perihal Pelimpahan/ Penyerahan proses Penyidikan atas nama Tersangka
- 2. Hasil Gelar Perkara pada tanggal tentang penanganan Penyidikan dalam perkara tindak pidana atas nama tersangka

Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap Tersangka dalam perkara tindak pidana di bidang sebagaimana diatur dalam Pasal Kepada : -----

Nama :
Pangkat/NRP :
Jabatan :

Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa : -----

- 1. Laporan Kejadian
- 2. Hasil Pemeriksaan
- 3. Barang bukti yang disita

Serah terima ini dilakukan di kantor Jalan dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi masing-masing : -----

- 1. Nama :
Pangkat / Jabatan :
Alamat :
- 2. Nama :
Pangkat / Jabatan :
Alamat :

-----Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20

Yang menerima
Penyidik

Yang menyerahkan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP/NRP.....

.....
NIP.....

Saksi-saksi

1.

2.

31. FORMAT DAFTAR BARANG BUKTI



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

DAFTAR BARANG BUKTI

Nomor BAPPPD :

No.	NAMA BARANG	JUMLA	KETERANGA
1.			
2.			
3.			

.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

32. FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA MENOLAK TANDA TANGAN

-----Pada hari ini, tanggal bulan tahun 20....
Pukul Saya : ----- Pangkat/Golongan
..... NIP, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri
Sipil dari kantor tersebut diatas berdasarkan :-----

- 1. Laporan Kejadian Nomor Tanggal
- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor Tanggal

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang beridentitas :-----

Nama :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana
..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... Peraturan Daerah
..... Nomor Tahun Tentang
..... Yang terjadi pada hari
tanggal Bulan Tahun di

-----Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, yang bersangkutan menolak untuk
menandatangani Berita Acara pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dengan
alasan berikut :-----

- 1.
- 2.
- 3.

-----Demikianlah Berita Acara Menolak Tanda Tangan ini dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani
di pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20..... -----

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

.....
NIP.....

Saksi-Saksi

- 1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda tangan :
- 2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
- Tanda tangan :

33. FORMAT SURAT PANGGILAN MENGIKUTI SIDANG



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN

Nomor :.....

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tersangka dalam tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah di Pengadilan Negeri yang tidak hadir pada hari dan tanggal pemeriksaan pertama, maka tersangka tersebut perlu dipanggil kembali.

D a s a r : 1. Pasal 7 ayat (2), pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 205 ayat (2) KUHAP;
2. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun..... tentang
3. Laporan Kejadian Nomor tanggal
4. BAPPPD Nomor tanggal

MEMANGGIL

N a m a :
Tanggal :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat Tinggal :

Untuk : Hadir di Pengadilan Negeri, Pada hari tanggal bulan tahun Pukul untuk didengar keterangan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana berdasarkan BAPPPD Nomor tanggal yang belum/tidak saudara/saudari hadir.
.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan :

1. Pengadilan Negeri
2.
3. Arsip

34. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN

Nomor :.....

----Pada hari ini, tanggal bulantahun 20....
Pukul Saya : ----
Pangkat/Golongan NIP....., Jabatan
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas telah
menerima Laporan / Pengaduan dari seorang laki-laki / perempuan dengan
identitas : -----

- Nama :
- Tempat/Tgl.Lahir :
- Kewarganegaraan :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

yang melaporkan tentang peristiwa yang diduga pidana berupa : -----
.....
..... sebagaimana dimaksud pada Pasal Peraturan
Daerah Nomor Tahun tentang
..... yang telah terjadi pada hari
tanggal bulan tahun Pukul, di.....
yang diduga dilakukan oleh -----

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat untuk dapat
dipergunakan seperlunya
.....,

Pelapor

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....

.....
NIP.

35. FORMAT DAFTAR ISI BERKAS PERKARA



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA
Nomor BAPPPD :

No.	MACAM SURAT	BANYAK LEMBAR	KETERANGA
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

36. FORMAT DAFTAR SAKSI



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

DAFTAR SAKSI

Nomor BAPPPD :

No.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.					
2.					
3.					

.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri

.....
NIP.

.....
NIP.

37. FORMAT DAFTAR TERSANGKA



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

PRO JUSTITIA

DAFTAR TERSANGKA

Nomor BAPPPD :

No.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN	AGAMA	KET
1.					
2.					
3.					

.....,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

38. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYELIDIKAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

Nama :
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Perimintaan bantuan
Back UP Penyelidikan
.....

Kepada
Yth. Kepala Kepolisian
di_

.....

Up.

1. Dasar
 - a. Laporan kejadian Nomor Tanggal
 - b. Surat Perintah Tugas Nomor Tanggal
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor Tanggal
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan penyelidikan terhadap Tersangka / Saksi atas nama :

Nama :
 Tempat/Tgl lahir :
 Jenis Kelamin :
 Kewarnageraan :
 Agama :
 Pekerjaan :
 Alamat :

yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan atau mengetahui tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

3. Untuk kepentingan penyidikan tersebut dimohon kepada Ka untuk dapat memberikan bantuan penyelidikan dalam pengungkapan kasus yang ditangani.
4. Demikian untuk menjadi maklum

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

- Tembusan :
1.
 2.

39. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

.....,

Nama :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Perimintaan bantuan Kepada
Pemeriksaan Identifikasi Yth.Kepala Badan Reserse Kriminal
di_.....

Up. Kapus. Identifikasi

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang sebagaimana diatur dalam Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang atas nama tersangka dengan barang bukti sebagai berikut :
 - a. Sidik Jari laten atau Foto atau Tanda Tangan
 - b. yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas seseorang atau.....(uraian tujuan permintaan pemeriksaan Ident).
2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :
 - a. Bukti pembanding antara lain :
 - 1)
 - 2) (dapat dibuat lampiran)
 - b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :
 - 1) Laporan Kejadian
 - 2) Laporan Kemajuan Penyidikan
 - 3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembungkusan, Penyegalan Barang Bukti;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka
3. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan megharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.....

41. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

.....,

Nama :

Klasifikasi :

Lampiran :

Perihal : Perimintaan bantuan Penangkapan Kepada Yth. Kepala Kepolisian Resort di_

UP.

1. Dasar :
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;
 - b. Pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun Tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor Tanggal
2. Sehubungan dengan dasar dan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka bahwa untuk kepentingan pemeriksaan diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap Tersangka atas nama :

Nama :

Tempat/tgl lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak pidana di bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang

3. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
 - a. Surat Perintah Penyidikan
 - b. Laporan Kejadian
4. Demikian untuk menjadi menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.....
NIP.

.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.
2.

4). FORMAT REGISTER PEMANGGILAN/PERINTAH MEMBAWA (B-4)

NO. URUT	TANGGAL	DASAR PANGGILAN/ PERINTAH MEMBAWA	TGL DAN JAM MENGHADAP	NAMA, ALAMAT & PEKERJAAN ORANG YG DIPANGGIL	SEBAGAI SAKSI / TERSANGKA	PPNS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

5). FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (B-5)

NO. URUT	TANGGAL	NO & TANGGAL		PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA & TEMPAT/ ALAMAT YG DIGELEDAH	DASAR PENGGELEDAHAN		KETERANGAN
		SRT PERMINTAAN IZIN PENGGELEDAHAN	SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN			NO. LK	NO. SRT PENETAPAN IZIN PENGGELEDAHAN	
1	2	3a	3b	4	5	6a	6b	7

6). FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYITAAN (B-6)

NO. URUT	TANGGAL	NO & TANGGAL			PETUGAS YG MELAKSANAKAN	NAMA & TEMPAT / ALAMAT PENYITAN	DASAR PENYITAN		KET
		SRT PERMINTAAN IZIN / IZIN KHUSUS PENYITAN	SURAT PERINTAH PENYITAN	SURAT TANDA PENERIMAN			NO. LK	NO. SRT PENETAPAN IZIN PENYITAN	
1	2	3	3b	3c	4	5	6a	6	7

7). FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURAT PERINTAH TUGAS (B-7)

NO. URUT	NOMOR & TANGGAL		NAMA, PANGKAT, & NRP	KEPERLUAN	LAMA BERTUGAS	KETERANGAN
	SRT PERINTAH PENYIDIKAN	SRT PERINTAH TUGAS				
1	2a	2b	3	4	5	6

12). FORMAT REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN (B-12)

NO. URUT	NO. & TGL SURAT PERMINTAAN	IDENTITAS TERSANGKA / SAKSI	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	PERMINTAAN		KET
				NO.	TGL. SURAT	
1	2	3	4	5a	5b	6

13). FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN HASIL PERKEMBANGAN PENYIDIKAN (B-13)

NO. URUT	NO. & TGL SRT PEMBERITAHUAN	IDENTITAS KORBAN	NO. & TANGGAL	URAIAN SINGKAT KEJADIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7

43. LABEL BARANG BUKTI

LABEL BARANG BUKTI

LABEL BARANG BUKTI

PEMERINTAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

.....
Register Barang Bukti No :
LK Nomor :
BAPPPD Nomor :
Jenis Barang Bukti :
Berat dan atau jumlah :
Ciri-ciri/sifat khas :
Tempat&tanggal penyitaan :
Disita dari :
Tempat,tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

.....,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

.....
NIP.

BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD